



**WALIKOTA MAGELANG**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG**

**NOMOR 12 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MAGELANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu sarana pembinaan kepegawaian untuk memelihara persatuan kesatuan, jiwa korsa, dan identitas, dalam menunjang terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang profesional;
  - b. bahwa penggunaan pakaian dinas Pegawai Negeri Sipil, beserta kelengkapan dan atributnya, sebagai identitas yang mudah diketahui, harus dapat mencerminkan citra Pegawai Negeri Sipil yang profesional, produktif, efisien, disiplin, bermoral serta bertanggungjawab;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah Dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pakaian Seragam Dan Atribut Pertahanan Sipil;
  3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pengaturan Hari Dan Jam Kerja Instansi Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;
  4. Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Daerah Kota Magelang di luar Badan Usaha Milik Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
3. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas.
4. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai oleh setiap pegawai pada waktu mengikuti upacara.

5. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan tugasnya yang bersifat operasional dilapangan.
6. Pakaian Dinas Lain-lain yang selanjutnya disingkat PDLL adalah pakaian seragam yang dipakai untuk melakukan pekerjaan selain PDH, PDU dan PDL yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai.
8. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu dan lengkap dengan atributnya.

## BAB II

### PAKAIAN DINAS DAN KELENGKAPANNYA

#### Pasal 2

Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Pakaian Dinas Harian;
- b. Pakaian Dinas Upacara;
- c. Pakaian Dinas Lapangan;
- d. Pakaian Dinas Lain-lain.

#### Pasal 3

##### Bagian Pertama

##### Pakaian Dinas Harian

- (1) PDH Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek, saku dua, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. Celana panjang, warna khaki;
  - c. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam dengan timang kuning polos, kaos kaki hitam, sepatu kulit warna hitam, bertali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- (2) PDH Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;

- b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna khaki;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal.
- (3) PDH Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek, tanpa berlidah bahu, warna khaki;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna khaki;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama dan tanda pengenal.
- (4) PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Kemeja lengan pendek, saku dua, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. Celana panjang, warna khaki;
  - c. Ikat pinggang dari nilon berwarna hitam dengan timang kuning polos, kaos kaki hitam, sepatu kulit warna hitam, bertali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal, peci harian/muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (5) PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna khaki;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda lokasi, logo dan tanda pengenal, peci harian/muts, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (6) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang melakukan pekerjaan operasional lapangan dapat memakai pakaian dinas dengan celana panjang.
- (7) Selain memakai PDH sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai Pakaian Sipil dengan jenis-jenis Pakaian Sipil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Model PDH Pegawai Pria dan Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) seperti gambar dan uraian pada Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4  
Bagian Kedua  
Pakaian Dinas Upacara

- (1) PDU Pegawai Pria dan Wanita berlaku Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PDU bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
  - b. Celana panjang, warna putih;
  - c. Kaos kaki putih, sepatu warna putih, bertali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (3) PDU bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing berlambang garuda, warna kuning emas;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna putih;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna putih, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (4) PDU sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai keperluan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Model PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) seperti gambar dan uraian pada Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5  
Bagian Ketiga  
Pakaian Dinas Lapangan

SKPD yang telah mempunyai PDL berdasarkan ketentuan yang berlaku dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6  
Bagian Keempat  
Pakaian Dinas Lain-Lain

Pakaian Dinas Lain-lain terdiri dari :

- a. Pakaian Seragam Korpri;
- b. Pakaian Seragam Hansip/Linmas;
- c. Pakaian Seragam Batik/Kain Tradisional.

Pasal 7  
Paragraf 1  
Pakaian Seragam Korpri

- (1) Pakaian Seragam Korpri Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan panjang dengan manset, leher berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tempel atas kiri, kancing pakaian 5 (lima) buah;
  - b. Celana panjang, warna biru tua;
  - c. Sepatu kulit warna hitam, bertali, hak rendah, kaos kaki hitam;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok hitam polos tanpa lambang KORPRI.
- (2) Pakaian Seragam Korpri Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Blouse lengan panjang dengan 2 (dua) kancing variasi tanpa manset, kerah leher terbuka, 2 (dua) saku tempel bawah, kancing blouse 4 (empat) buah;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna biru tua;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci/songkok hitam polos tanpa lambang KORPRI.
- (3) Model Pakaian Seragam Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) seperti gambar dan uraian pada Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

Paragraf 2

Pakaian Seragam Hansip/Linmas

- (1) Pakaian Seragam Hansip/Linmas Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek, saku dua, berlidah bahu, warna hijau muda;
  - b. Celana panjang, warna hijau muda;
  - c. Ikat pinggang dari nilon warna hitam, timang kuning emas dengan lambang Hansip, kaos kaki hitam, sepatu kulit warna hitam, bertali, hak rendah;
  - d. Papan nama, logo, tanda lokasi pertahanan sipil, badge pertahanan sipil, tanda monogram pertahanan sipil, tanda satuan dan tanda pengenalan;
  - e. Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.
  
- (2) Pakaian Seragam Hansip/Linmas Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
  - a. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, 2 (dua) tutup saku, kerah leher terbuka, warna hijau muda;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm dibawah lutut, warna hijau muda;
  - c. Ikat pinggang dari nilon warna hitam, timang kuning emas dengan lambang Hansip, sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Papan nama, logo, tanda lokasi pertahanan sipil, badge pertahanan sipil, tanda monogram pertahanan sipil, tanda satuan dan tanda pengenalan;
  - e. Topi lapangan dari kain berwarna hijau muda.
  
- (3) Dalam hal tertentu Pegawai Negeri Sipil selain memakai Pakaian Seragam Hansip/Linmas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat memakai seragam Hansip/Linmas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  
- (4) Model Pakaian Seragam Hansip/Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) seperti gambar dan uraian pada Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Paragraf 3

Pakaian Seragam Batik/Kain Tradisional

- (1) Pakaian Seragam Batik/Kain Tradisional Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:

- a. Baju lengan pendek, kerah berdiri, saku kiri atas dalam, belahan samping kanan kiri, saku bawah dalam kanan dan kiri;
  - b. Celana panjang, warna gelap;
  - c. Sepatu kulit warna hitam, bertali, hak rendah;
  - d. Papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (2) Pakaian Seragam Batik/Kain Tradisional Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. Baju lengan pendek, kerah rebah, saku bawah dalam kanan dan kiri, kancing 4 (empat) buah;
  - b. Rok 10 (sepuluh) cm di bawah lutut, warna gelap;
  - c. Sepatu kulit tertutup warna hitam, tanpa tali, hak rendah;
  - d. Papan nama, lencana KORPRI dan tanda pengenal.
- (3) Model Pakaian Seragam Batik/Kain Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) seperti gambar dan uraian pada Lampiran V Peraturan Walikota ini.

**BAB III**  
**ATRIBUT PAKAIAN DINAS**  
**Pasal 10**

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. Tutup Kepala;
  - b. Tanda Pangkat;
  - c. Tanda Jabatan;
  - d. Lencana KORPRI;
  - e. Tanda Jasa;
  - f. Papan Nama;
  - g. Tanda Lokasi;
  - h. Logo;
  - i. Tanda Pengenal.
- (2) Atribut Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti gambar dan uraian pada Lampiran VI Peraturan Walikota ini.

Pasal 11  
Bagian Pertama  
Tutup Kepala

- (1) Tutup Kepala terdiri dari:
  - a. Topi Upacara;
  - b. Peci Harian/Muts;
  - c. Kopiah;
  - d. Topi Lapangan.
- (2) Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam.
- (3) Peci Harian/Muts terbuat dari bahan dasar kain warna khaki.
- (4) Kopiah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam polos.
- (5) Topi Lapangan dengan bahan dasar, tanda topi dan model disesuaikan dengan PDL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12  
Bagian Kedua  
Tanda Pangkat

- (1) Tanda Pangkat adalah atribut yang menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah yang terdiri dari:
  - a. Tanda Pangkat Harian;
  - b. Tanda Pangkat Upacara.
- (2) Tanda Pangkat Harian dan Tanda Pangkat Upacara terbuat dari:
  - a. Tanda Pangkat Harian terbuat dari bahan dasar kain bordir warna kuning emas;
  - b. Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai diatas bahu kiri dan kanan.

Pasal 13  
Bagian Ketiga  
Tanda Jabatan

- (1) Tanda Jabatan adalah atribut yang menunjukkan seseorang selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 14  
Bagian Keempat  
Lencana KORPRI

- (1) Lencana KORPRI adalah atribut sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Dewan Pembina KORPRI Pusat yang berlaku.
- (2) Lencana KORPRI untuk Pakaian Dinas Harian dan Pakaian Dinas Upacara terbuat dari bahan logam warna kuning emas, sedangkan untuk Pakaian Dinas Lapangan terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 15.  
Bagian Kelima  
Tanda Jasa

- (1) Tanda Jasa adalah atribut kehormatan dari seseorang karena jasa dan pengabdianya kepada Bangsa dan Negara yang terdiri dari:
  - a. Pita Tanda Jasa;
  - b. Bintang Tanda Jasa.
- (2) Pemasangan Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Bintang Tanda Jasa.
- (3) Bentuk dan ukuran Tanda Jasa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 16  
Bagian Keenam  
Papan Nama

- (1) Papan Nama adalah atribut yang menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan.
- (2) Papan Nama untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih, sedangkan untuk PDL terbuat dari bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 17  
Bagian Ketujuh  
Tanda Lokasi

- (1) Tanda Lokasi adalah atribut yang menunjukkan wilayah kerja seorang pegawai yang terdiri dari:
  - a. Tanda Lokasi Pusat;
  - b. Tanda Lokasi Daerah.
- (2) Bahan dasar Tanda Lokasi Pusat berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis DEPARTEMEN DALAM NEGERI sedangkan bahan dasar Tanda Lokasi Daerah berupa kain dengan jahitan bordir.
- (3) Tanda Lokasi Pusat dipasang di lengan kanan 2 (dua) cm dibawah lidah bahu, sedangkan Tanda Lokasi Daerah dipasang di lengan kiri 2 (dua) cm dibawah lidah bahu.

Pasal 18  
Bagian Kedelapan  
Logo

- (1) Logo adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita, semangat pengabdian serta gambaran dari potensi dan ciri-ciri daerah.
- (2) Bahan dasar logo daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir.
- (3) Logo dipasang di lengan sebelah kiri, dibawah tanda lokasi.

Pasal 19  
Bagian Kesembilan  
Tanda Pengenal

- (1) Tanda Pengenal adalah atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas seseorang, agar dapat memudahkan dari segi pengamanan.
- (2) Isi tulisan dalam tanda pengenal bagian depan memuat logo Pemerintah Daerah Kota Magelang, Pemerintah Daerah Kota Magelang, nama SKPD, foto diri, nama, dan NIP, sedangkan bagian belakang memuat nama, NIP, tempat tanggal lahir, jabatan, tanggal dibuat, cap dan tanda tangan Walikota.
- (3) Tanda Pengenal dipasang di dada sebelah kiri.

BAB IV  
PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 20

Penggunaan Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang diatur sebagai berikut :

- a. Pakaian Seragam Pertahanan Sipil/Perlindungan Masyarakat dipergunakan pada hari Senin;
- b. Pakaian Dinas Harian (PDH) dipergunakan pada hari Selasa, Rabu dan Jum' at;
- c. Pakaian seragam batik, dipergunakan pada setiap hari Kamis;
- d. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dipergunakan pada setiap tanggal 17 .(tujuh belas) dan upacara-upacara resmi yang ditentukan.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang karena tugasnya telah diatur dan ditentukan menggunakan pakaian dinas tertentu maka tetap menggunakan pakaian dinas tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang sedang hamil tetap menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dengan model sebagaimana Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota ini.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Wanita yang memakai busana muslim, pemakaian kerudung/jilbab memperhatikan keserasian dengan warna pakaian dinas dan polos, dengan model pakaian berupa pakaian lengan panjang serta rok panjang.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal **21 Desember 2005**

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2005.

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG**




**Drs. SULAEMAN HASAN**

Pembina Utama Muda  
NIP. 010 171 298

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TAHUN 2005 NOMOR 21  
Seri E No. 16

**A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI PRIA  
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**




**KETERANGAN :**

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| a. Kerah berdiri                     | h. Saku baju tertutup               |
| b. Lidah bahu                        | i. Kartu tanda pengenal             |
| c. Tanda lokasi Depdagri<br>Pinggang | j. Kancing baju jumlah 4 buah lkat  |
| d. Tanda lokasi Pemda                | k. Ikat pinggang nilon/kanvas hitam |
| e. Logo Pemda                        | l. Saku celana depan                |
| f. Lencana KORPRI                    | m. Saku celana belakang             |
| g. Papan nama                        | n. Sambungan bahu                   |
|                                      | o. Sepatu kulit warna hitam         |

Warna Pakaian : Khaki

## B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




### KETERANGAN :

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. Kerah rebah           | g. Papan nama                         |
| b. Lidah bahu            | h. Kancing baju bungkus jumlah 4 buah |
| c. Tanda lokasi Depdagri | i. Kartu tanda pengenal               |
| d. Tanda lokasi Pemda    | j. Saku baju tanpa tutup              |
| e. Logo Pemda            | k. Kupnat dari depan sampai belakang  |
| f. Lencana KORPRI        | l. Sepatu kulit warna hitam           |

Warna Pakaian : Khaki

**C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PEGAWAI WANITA Hamil  
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**




**KETERANGAN :**

- a. Kerah rebah
- b. Kancing baju bungkus jumlah 5 buah
- c. Sambungan
- d. Kupnat
- e. Papan nama
- f. Lencana KORPRI
- g. Kartu tanda pengenal
- h. Plui Belakang

Warna Pakaian : Khaki

**D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**




**KETERANGAN :**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| a. Mutz                  | k. Kartu tanda pengenal             |
| b. Tanda pangkat harian  | l. Kancing baju jumlah 4 buah       |
| c. Kerah berdiri         | m. Saku baju tertutup               |
| d. Tanda lokasi Depdagri | n. Ikat pinggang nilon/kanvas hitam |
| e. Tanda lokasi Pemda    | o. Saku celana depan                |
| f. Logo Pemda            | p. Saku celana belakang terbuka     |
| g. Lencana KORPRI        | q. Sambungan bahu                   |
| h. Papan nama            | r. Sepatu kulit warna hitam         |
| i. Tanda jabatan         |                                     |
| j. Pita tanda jasa       |                                     |

Warna Pakaian : Khaki

**E. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**




**KETERANGAN :**

- |                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| a. Mutz                  | k. Kartu tanda pengenal               |
| b. Tanda pangkat harian  | l. Kancing baju bungkus jumlah 4 buah |
| c. Kerah rebah           | m. Kupnat                             |
| d. Tanda lokasi Depdagri | n. Saku baju tanpa tutup              |
| e. Tanda lokasi Pemda    | o. Sepatu kulit warna hitam           |
| f. Logo Pemda            |                                       |
| g. Lencana KORPRI        |                                       |
| h. Papan nama            |                                       |
| i. Tanda jabatan         |                                       |
| j. Pita tanda jasa       |                                       |

Warna Pakaian : Khaki

F. PAKAIAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN WANITA  
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



KETERANGAN :


- |  |   |
|--|---|
| a. Topi lapangan                                 | k. Saku baju kanan kiri bawah tanpa tutup   |
| b. Lambang Pemda                                 | m. Kancing baju bungkus jumlah 4 buah   |
| c. Lambang padi kapas (bagi yang berhak memakai) | n. Kupnet dari depan sampai belakang  |
| d. Kemeja lengan pendek khaki                    | o. Sepatu vantovel warna hitam  |
| e. Kerah rebah                                   | p. Tanda Lokasi Pusat   |
| f. Lidah bahu                                    | q. Kartu tanda pengenal   |
| g. Tanda lokasi Pemda                            | r. Celana Panjang khaki , saku samping kanan kiri, ban lingkaran sambungan, resleting belakang tanpa saku |
| h. Lambang Pemda                                 |   |
| i. Lencana KORPRI                                |   |
| j. Papan nama                                    |   |

Warna Pakaian : Khaki

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO


**A. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA,  
CAMAT DAN LURAH PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**



**KETERANGAN :**

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| a. Topi  | i. Kemeja warna putih      |
| b. Tanda topi  | j. Dasi warna hitam polos  |
| c. Tanda pangkat upacara                                     | k. Saku tertutup           |
| d. Lencana KORPRI  | l. Saku dalam dengan tutup |
| e. Bintang tanda jasa  | m. Setelan jas warna putih |
| f. Papan nama  | n. Kerah rebah             |
| g. Tanda jabatan   | o. Sepatu warna putih      |
| h. Kancing lambang Garuda<br>warna kuning emas jumlah 4 buah |                            |

**B. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, CAMAT DAN LURAH WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**





**KETERANGAN :**

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| a. Topi   | i. Kemeja warna putih      |
| b. Tanda topi                                       | j. Dasi warna hitam polos  |
| c. Tanda pangkat upacara                            | k. Saku tertutup           |
| d. Lencana KORPRI                                   | l. Saku dalam dengan tutup |
| e. Bintang tanda jasa                               | m. Setelan jas warna putih |
| f. Papan nama                                       | n. Kerah rebah             |
| g. Tanda jabatan                                    | o. Sepatu warna putih      |
| h. Kancing lambang Garuda kuning emas jumlah 4 buah |                            |

**WALIKOTA MAGELANG**

*H. Fahriyanto*  
**H. FAHRIYANTO**

**A. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PEGAWAI PRIA  
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**





**KETERANGAN :**

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Kerah berdiri         | f. Kancing baju jumlah 5 buah |
| b. Lencana KORPRI        | g. Lengan panjang manzef      |
| c. Papan Nama            | h. Manzef 1 (satu) kancing    |
| d. Saku tempel atas kiri | i. Belahan samping            |
| e. Kartu Tanda Pengenal  | j. Celana warna gelap         |
|                          | k. Sepatu kulit warna hitam   |

Warna Pakaian : Atas KORPRI,

## B. PAKAIAN SERAGAM KORPRI PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



### KETERANGAN :

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| a. Kerah rebah terbuka                | f. Saku tempel bawah 2 (dua) buah       |
| b. Lencana KORPRI                     | g. Lengan panjang                       |
| c. Papan nama                         | h. Kancing variasi 2 (dua) buah         |
| d. Kartu tanda pengenal               | i. Rok warna gelap 10 cm di bawah lutut |
| e. Kancing baju bungkus jumlah 4 buah | j. Sepatu warna hitam                   |


Warna Pakaian : Atas KORPRI

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR : 12 Tahun 2005  
TANGGAL : 21 Desember 2005

### A. PAKAIAN SERAGAM HANSIP/LINMAS PEGAWAI PRIA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA




#### KETERANGAN :

- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. Topi warna hijau             | h. Tanda satuan                   |
| b. Kerah berdiri                | i. Papan nama                     |
| c. Lidah bahu                   | j. Saku tertutup                  |
| d. Tanda monogram Hansip/Linmas | k. Kartu tanda pengenal           |
| e. Tanda lokasi Hansip/Linmas   | l. Sabuk kanvas/nilon warna hitam |
| f. Logo Hansip Linmas           | m. Sepatu kulit warna hitam       |
| g. Logo Pemda                   |                                   |

Warna Pakaian : Hijau Hansip/Linmas

## B. PAKAIAN SERAGAM HANSIP/LINMAS PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



### KETERANGAN :


- |                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| a. Topi warna hijau             | h. Tanda satuan                   |
| b. Kerah rebah                  | i. Papan nama                     |
| c. Lidah bahu                   | j. Dua tutup saku                 |
| d. Tanda monogram Hansip/Linmas | k. Kartu tanda pengenal           |
| e. Tanda lokasi Hansip/Linmas   | l. Sabuk kanvas/nilon warna hitam |
| f. Logo Hansip/Linmas           | m. Sepatu kulit warna hitam       |
| g. Logo Daerah                  |                                   |

Warna Pakaian : Hijau Hansip/Linmas

WALIKOTA MAGELANG

H. FAHRIYANTO


**A. PAKAIAN SERAGAM BATIK/KAIN TRADISIONAL PEGAWAI PRIA  
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA**



**KETERANGAN :**

- a. Kerah berdiri
- b. Baju lengan pendek
- c. Lencana KORPRI
- d. Papan nama
- e. Saku kiri atas dalam
- f. Kartu tanda pengenal
- g. Saku bawah dalam kanan kiri
- h. Belahan samping kanan kiri
- i. Celana panjang warna coklat
- j. Sepatu warna hitam, hak rendah dan bertali

## B. PAKAIAN SERAGAM BATIK/KAIN TRADISIONAL PEGAWAI WANITA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA



### KETERANGAN :


- a. Kerah rebah
  - b. Baju lengan pendek
  - c. Lencana KORPRI
  - d. Papan nama
  - e. Kartu tanda pengenal
  - f. Kancing baju jumlah 4 buah
  - g. Saku bawah dalam kanan kiri
  - h. Rok warna coklat 10 (sepuluh) cm di bawah lutut
  - i. Sepatu kulit warna hitam, hak rendah tanpa tali
- j. Pakaian Muslimah menyesuaikan (Jilbab polos warna senada)  
(lengan dan rok panjang, *tidak diperbolehkan celana panjang*).

WALIKOTA MAGELANG


H. FAHRIYANTO

**ATRIBUT DAN KELENGAKAPAN**


**A. TOPI UPACARA**




1. Walikota / Wakil Walikota



2. Camat




3. Lurah



## TANDA TOPI

### 1. WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA




Bahan dasar logam, warna kuning emas

Kain hitam

Jari-jari vertikal : 3,75 cm

Jari-jari horisontal : 3,50 cm

### 2. CAMAT, LURAH



Bahan dasar logam, warna perak


Kain hitam

Jari-jari vertikal : 3,75 cm


Jari-jari horisontal : 3,50 cm

## B. PECI HARIAN / MUTZ



### 1. Walikota, Wakil Walikota



### 2. Camat




### 3. Lurah




Dilihat dari depan

C. KOPIAH




Dilihat dari samping




Dilihat dari depan

## D. TANDA PANGKAT HARIAN


### 1. WALIKOTA




### 2. WAKIL WALIKOTA



### 3. CAMAT




### 4. LURAH




## E. TANDA PANGKAT UPACARA


### 1. WALIKOTA




### 2. WAKIL WALIKOTA



### 3. CAMAT



### 4. LURAH



## F. TANDA JABATAN

### 1. WALIKOTA



#### Keterangan :

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar Garuda Logam, warna kuning emas.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak.
4. Bahan dasar sinar logam, warna kuning emas.
5. Jumlah sinar 45 jari-jari
6. Ukuran garis tengah :  
Jari-jari dalam : 2 cm  
Jari-jari luar : 3,5 cm

### 2. WAKIL WALIKOTA



#### Keterangan :

1. Bentuk oval.
2. Bahan dasar Garuda Logam, warna kuning emas.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak.
4. Bahan dasar sinar logam, warna kuning emas.
5. Jumlah sinar 45 jari-jari
6. Ukuran garis tengah :  
Jari-jari dalam : 2 cm  
Jari-jari luar horizontal : 3 cm  
Jari-jari luar vertikal : 3,5 cm

### 3. CAMAT



#### Keterangan :

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar Garuda Logam, warna perak.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perak.
4. Bahan dasar sinar logam, warna perak.
5. Jumlah sinar 45 jari-jari
6. Ukuran garis tengah :  
Jari-jari dalam : 1,5 cm  
Jari-jari luar : 3 cm

### 4. LURAH




#### Keterangan :

1. Bentuk bulat.
2. Bahan dasar Garuda Logam, warna perak.
3. Bahan dasar lingkaran dalam logam, warna perunggu.
4. Bahan dasar sinar logam, warna perunggu.
5. Jumlah sinar 45 jari-jari
6. Ukuran garis tengah :  
Jari-jari dalam : 1,5 cm  
Jari-jari luar : 3 cm

### G. LENCANA KORPRI




### H. PAPAN NAMA



## I. TANDA LOKASI


### 1. TANDA LOKASI PUSAT / DEPDAGRI




### 2. TANDA LOKASI DAERAH



## J. LOGO



## K. TANDA PENGENAL

|   |   |
|---|---|
|  <p style="margin-top: 10px;">e. NAMA : .....</p> <p>f. NIP ... ..</p> | <p>g. Nama : .....</p> <p>h. NIP : .....</p> <p>i. TTL : .....</p> <p>j. Nama Jabatan : .....</p><br><p style="text-align: center;">K. Magelang, Januari 200..</p> <p style="text-align: center;">WALIKOTA MAGELANG</p> <p style="text-align: center;">l. </p> <p style="text-align: center;">m. <u>NAMA TERANG</u></p> |
|---|---|

### KETERANGAN :

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Logo Kota Magelang</p> <p>b. Tulisan "PEMERINTAH KOTA MAGELANG"</p> <p>c. Nama SKPD Kota Magelang<br/>(contoh, SETDA KOTA MAGELANG)<br/>dasar hitam tulisan putih</p> <p>d. Foto Pejabat/Pegawai dengan<br/>warna dasar sesuai dengan<br/>eselon/jabatan</p> <p>e. Nama Pejabat/Pegawai</p> <p>f. NIP yang bersangkutan</p> | <p>g. Nama Pegawai bersangkutan</p> <p>h. NIP yang bersangkutan</p> <p>i. Tempat Tanggal Lahir</p> <p>j. Nama Jabatan</p> <p>k. Tanggal dibuat</p> <p>l. Cap Walikota</p> <p>m. Tanda Tangan Walikota</p> |
|---|---|

| NO. | ESELON/JABATAN                           | WARNA         |
|-----|--|---------------|
| 1   | 2  | 3             |
| 1.  | Walikota / Wakil Walikota                | Coklat Tua    |
| 2.  | Eselon II                                | Coklat Muda   |
| 3.  | Eselon III                               | Biru Tua      |
| 4.  | Eselon IV                                | Biru Muda     |
| 5.  | Staf Ahli/Pejabat Fungsional/Staf Khusus | Abu-Abu       |
| 6.  | Pegawai Non Struktural                   | Kuning Gading |

### UKURAN TANDA PENGENAL PEGAWAI :

- Lebar = 5,5 cm
- Panjang = 8,5 cm

**WALIKOTA MAGELANG**



**H. FAHRIYANTO**